



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan tertib penggunaan pakaian dinas pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 59); sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Eselon III, IV dan staf :
  1. untuk hari Senin s/d Selasa, memakai Pakaian Dinas Kheki;
  2. untuk hari Rabu, memakai Pakaian Dinas Hitam putih;
  3. untuk hari Kamis, memakai Pakaian Dinas batik ciri khas daerah; dan
  4. untuk hari Jumat, memakai Pakaian batik ciri khas daerah dan/ atau baju olahraga khusus Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- b. Untuk pegawai yang bertugas dibagian operasional/lapangan memakai Pakaian Dinas Khusus Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Model dan warna Pakaian Dinas Khusus dan Kaos Olahraga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Juli 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 110

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 110 TAHUN 2023  
 TANGGAL: 10 JULI 2023

**BENTUK, UKURAN, WARNA DAN ATRIBUT KELENGKAPAN PDL PAKAIAN DINAS  
 KHUSUS PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

JENIS DAN BENTUK		KETERANGAN
<b>A. BORDIR TAG “PROTOKOL”</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag “Protokol” terbuat dari jahitan bordir bentuk sesuai contoh gambar, warna tulisan hitam dengan tepi berbentuk persegi panjang putih.</li> <li>2. Tinggi tulisan 5 cm dan lebar 8 cm.</li> </ol>
<b>B. JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDL</b>		
<b>• BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS DI LAPANGAN</b>		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDL terbuat dari kain katun berwarna biru navy dan ber lengan panjang.</li> <li>2. PDL memiliki kerah leher dan dua saku di sebelah kanan dan kiri.</li> <li>3. Di lengan sebelah kiri terdapat tulisan bordir “protokol”.</li> <li>4. 1 cm di atas saku sebelah kanan di pasang papan nama pegawai.</li> <li>5. PDL dikenakan dengan memakai celana panjang berwarna hitam.</li> <li>6. Untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam.</li> </ol>
<b>• BAJU JERSEY</b>		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jersey terbuat dari kain spandek berwarna merah dan ber lengan pendek.</li> <li>2. Di dada sebelah kanan terdapat logo brand.</li> <li>3. Jersey dikenakan dengan memakai celana panjang berwarna hitam.</li> <li>4. Untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam dan baju dalam lengan panjang berwarna hitam.</li> </ol>

JENIS DAN BENTUK		KETERANGAN
<b>C. BORDIR TAG "PROTOKOL"</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag "Protokol" terbuat dari jahitan bordir bentuk sesuai contoh gambar, warna tulisan hitam dengan tepi berbentuk persegi panjang putih.</li> <li>2. Tinggi tulisan 5 cm dan lebar 8 cm.</li> </ol>
		
<b>D. JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDL</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS DI LAPANGAN</b></li> </ul>		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDL terbuat dari kain katun berwarna biru navy dan ber lengan panjang.</li> <li>2. PDL memiliki kerah leher dan dua saku di sebelah kanan dan kiri.</li> <li>3. Di lengan sebelah kiri terdapat tulisan bordir "protokol".</li> <li>4. 1 cm di atas saku sebelah kanan di pasang papan nama pegawai.</li> <li>5. PDL dikenakan dengan memakai celana panjang berwarna hitam.</li> <li>6. Untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam.</li> </ol>
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BAJU JERSEY</b></li> </ul>		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jersey terbuat dari kain spandek berwarna merah dan ber lengan pendek.</li> <li>2. Di dada sebelah kanan terdapat logo brand.</li> <li>3. Jersey dikenakan dengan memakai celana panjang berwarna hitam.</li> <li>4. Untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam dan baju dalam lengan panjang berwarna hitam.</li> </ol>
		

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF